

PERSETUJUAN – TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

2024

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 11 : 3 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

- ABSTRAK : - Bahwa dengan terbentuknya Badan Kehormatan DPRD Kota Surakarta diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang akan menjadi dasar dan pedoman dalam rangka menangani Pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran terhadap Tata tertib DPRD, Kode Etik Anggota DPRD, dan/atau Sumpah Janji Anggota DPRD Kota Surakarta di sisi lain Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara Di Badan Kehormatan, perlu penyempurnaan materi dan sistematika untuk menunjang kinerja Dewan sehingga perlu dicabut dan diganti dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Mei 2024.